

KORUPSI DANA DESA KARLUTUKARA TIGA TERDAKWA DIGANJAR HUKUMAN TIGA TAHUN PENJARA



<https://www.hukumonline.com/>

Tiga terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Karlutukara, Kabupaten Maluku Tengah, Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Ambon, Senin, (10/05/2021). Mereka adalah Hengky Rumawagtine (Sekretaris Desa), Mantan Kepala Desa Karlutukara, Matheos Erbabley, dan Theo Hengky Aliputy, Bendahara Desa. Mereka diganjar dengan hukuman selama tiga tahun penjara.

Maejlis Tipikor Ambon, Ronny Felix Wuissan yang memimpin persidangan saat membacakan amar putusan menyatakan, tiga terdakwa ini secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah. “Para terdakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap Ronny Felix Wuissan.

Selain hukuman kurungan badan, tiga terdawa ini juga dihukum membayar denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp215 juta subsider dua bulan kurungan badan. Putusan tiga tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim kepada tiga terdakwa masih ringan bila dibandingkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Di persidangan sebelumnya, JPU meminta majelis hakim menghukum tiga terdakwa tersebut selama empat tahun penjara.

Hal yang memberatkan tiga terdakwa ini dihukum penjara dan denda termasuk membayar uang pengganti menurut majelis hakim mereka tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Dan yang meringankan hukuman mereka majelis hakim menilai

selama menjalani proses hukum, tiga terdakwa ini sopan dan mau mengakui perbuatan serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Usai mendengarkan putusan majelis hakim, seterusnya JPU dan tiga terdakwa melalui Kuasa Hukum mereka langsung menerimanya.

Sumber Berita:

1. *Beritabeta.com, Korupsi Dana Desa Karlutukara Tiga Terdakwa Diganjar Hukuman Tiga Tahun Penjara, 10 Mei 2021, <https://beritabeta.com/korupsi-dana-desa-karlutukara-tiga-terdakwa-diganjar-hukuman-tiga-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.*
2. *Ambon.antaranews.com, Tiga Terdakwa Korupsi DD Dan ADD Desa Karlutukara Divonis Tiga Tahun, 10 Mei 2021, <https://ambon.antaranews.com/berita/96298/tiga-terdakwa-korupsi-dd-dan-add-desa-karlutukara-divonis-tiga-tahun>, diakses pada tanggal 15 Mei 2021.*

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
4. Dalam undang-undang maupun peraturan tidak terdapat definisi mengenai uang pengganti. Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 mengkualifikasikan uang pengganti sebagai pidana tambahan dengan ketentuan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 5. Menurut Fatwa MA No.40/KMA/III/2010, uang pengganti merupakan pidana tambahan khusus yang menyimpang dari aturan umum sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP, yang apabila tidak dibayar diganti dengan “pidana penjara” yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana pokok sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku dan pidana tersebut.